



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 420 -683 / x /2019

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA LATERZIA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 TAPUNG
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2019**

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahn di Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Gading Sari Berkarya (YPGB) Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Nomor : 15/YPGB/GS/TP/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 perihal permohonan Usulan Penegerian SMP S Laterzia dan Berita Acara Tim Teknis Penegerian Sekolah jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor : 421 /Dikpora - Sekr/17915 tanggal 2 September 2019 tentang hasil survey SMP S laterzia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kampar tentang Penegerian sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah * Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang -undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Latersia Menjadi **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Tapung** Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- Keempat : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bangkinang
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

